

REGULATORY IMPACT ANALYSIS (RIA)
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Judul Rancangan Peraturan	Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025 -2029
Institusi/Unit	Sekretariat Jenderal/ Biro Perencanaan
Kata Pengantar	<p>Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perdagangan 2025–2029 merupakan kewajiban konstitusional dan administratif berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun rencana strategis sebagai dokumen perencanaan jangka menengah sektoral.</p> <p>Renstra ini juga merupakan penjabaran operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dan sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025–2045. Ketentuan teknis penyusunannya diatur dalam Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023. RIA ini disusun untuk mengevaluasi dampak, relevansi, dan efektivitas dari penetapan Renstra dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan, sebagai instrumen yang menjamin keselarasan, keterpaduan, dan traceability perencanaan pembangunan sektor perdagangan.</p> <p>Untuk itu, unit pemrakarsa, dalam hal ini Biro Perencanaan mengusulkan perumusan peraturan baru tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025-2029. Dalam rangka usulan perumusan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (R-Permendag) tersebut, Biro Perencanaan telah berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik – Badan Kebijakan Perdagangan menyusun <i>Regulatory Impact Analysis</i> dan perlu berkoordinasi lebih lanjut ke Biro Hukum Kementerian Perdagangan untuk mengetahui hasil analisis kebijakan yang tepat bagi perumusan kebijakan tersebut.</p>
Daftar Isi	<ul style="list-style-type: none"> A. Latar Belakang B. Identifikasi Masalah C. Identifikasi Tujuan D. Alternatif Tindakan E. Analisis Biaya dan Manfaat F. Pemilihan Opsi G. Strategi Implementasi
Jenis Regulasi	Peraturan Baru
Isi Regulatory Impact Analysis	<p>A. Latar Belakang</p> <p>Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020–2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2020 telah berakhir masa berlakunya seiring dengan berakhirnya periode perencanaan nasional 2020–2024. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan untuk periode 2025–2029 guna menjamin kesinambungan arah kebijakan dan program pembangunan sektor perdagangan.</p> <p>Dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, setiap kementerian/lembaga diwajibkan menyusun</p>

	<p>Renstra yang selaras dan tertelusur secara langsung terhadap dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan jangka panjang (RPJPN), serta terintegrasi dengan dokumen perencanaan tahunan dan penganggaran lainnya. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan antara prioritas nasional dan pelaksanaan program sektoral.</p> <p>Lebih lanjut, Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa Renstra K/L harus disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas paling lambat minggu kedua bulan ke-6 setelah RPJMN ditetapkan. Mengingat RPJMN 2025–2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 pada tanggal 10 Februari 2025, maka batas waktu penyampaian Renstra Kementerian Perdagangan adalah minggu kedua bulan Agustus 2025. Ketepatan waktu penyusunan menjadi penting untuk menjamin integrasi dokumen Renstra ke dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKA-K/L, serta pelaksanaan dan evaluasi kinerja melalui sistem akuntabilitas pemerintah.</p>
	<p>B. Identifikasi Masalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berakhirnya Masa Berlaku Renstra Sebelumnya Renstra Kementerian Perdagangan 2020–2024 yang ditetapkan melalui Permendag Nomor 46 Tahun 2020 telah habis masa berlakunya. Tanpa dokumen Renstra yang baru, Kementerian Perdagangan akan kehilangan kerangka arah strategis jangka menengah yang menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan, anggaran berbasis kinerja, dan evaluasi kinerja kelembagaan. 2. Kewajiban Konstitusional dan Administratif Sesuai Regulasi Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diperjelas melalui Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023, setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Renstra paling lambat enam bulan setelah RPJMN ditetapkan. Keterlambatan atau ketiadaan Renstra akan mengganggu sinkronisasi perencanaan sektoral dengan RPJMN 2025–2029 serta RKP tahunan. 3. Menjaga Ketertelusuran Perencanaan dan Konsistensi Program Tanpa Renstra, sulit untuk menjamin keterkaitan logis antara visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program yang dijalankan. Hal ini berisiko menurunkan efektivitas perencanaan dan menyulitkan akuntabilitas dalam sistem evaluasi (SAKIP), serta mengganggu integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. 4. Meningkatkan Relevansi Program Perdagangan terhadap Agenda Pembangunan Nasional Renstra menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan Kementerian Perdagangan berkontribusi nyata terhadap pencapaian agenda strategis nasional, seperti transformasi ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan ekstrem, digitalisasi pemerintahan, dan penguatan daya saing perdagangan dalam negeri dan luar negeri.
	<p>C. Identifikasi Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Sinergi Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 dan Permen PPN No. 10 Tahun 2023, Renstra disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan K/L dengan RPJMN, RKP tahunan, dan Renja internal. Penyusunan dilakukan dengan pendekatan <i>logical framework</i> yang menekankan hubungan yang sistematis antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, target, dan program/kegiatan.

	<p>2. Menjadi Pedoman Operasional Kinerja Instansi Renstra merupakan pedoman sah bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Renja tahunan dan RKA-K/L berbasis kinerja, serta menjadi rujukan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi melalui sistem SAKIP, sebagaimana diatur dalam Permen PPN No. 10 Tahun 2023 Pasal 2 huruf c dan d.</p> <p>3. Menjamin Pencapaian Sasaran Strategis Nasional Mengacu pada Pasal 3 Permen PPN No. 10 Tahun 2023, Renstra berfungsi untuk menjabarkan peran dan kontribusi kementerian terhadap prioritas pembangunan nasional, seperti transformasi ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengembangan ekonomi hijau, dan digitalisasi pemerintahan dalam kerangka RPJMN dan RPJPN.</p> <p>4. Menguatkan Prinsip <i>Evidence-Based Policy</i> dan <i>Outcome-Oriented</i> Renstra disusun dengan pendekatan berbasis hasil (outcome-oriented) dan berbasis bukti (evidence-based), sebagaimana ditetapkan dalam Permen PPN No. 10 Tahun 2023 Pasal 3 huruf b dan e, dengan tujuan memastikan bahwa perencanaan program dan kebijakan didasarkan pada data, evaluasi, dan analisis yang valid serta berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.</p> <p>5. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Pemerintah Sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 dan 5, serta diperkuat oleh Permen PPN No. 10 Tahun 2023, Renstra menjadi instrumen penguatan akuntabilitas melalui penyusunan indikator kinerja utama, penetapan target yang terukur, dan pengawasan terhadap capaian pembangunan yang sejalan dengan penggunaan anggaran yang transparan.</p>
	<p>D. Alternatif Tindakan Berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan yang hendak dicapai, terdapat 2 (dua) pilihan atau opsi, sebagai berikut:</p> <p>1. Opsi 1 - <i>Do Nothing</i> (Tidak Menyusun dan Menetapkan Rencana Strategis) Alternatif ini mempertimbangkan pendekatan pasif di mana Kementerian Perdagangan tidak menetapkan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025–2029 dalam bentuk regulasi formal seperti Peraturan Menteri. Meskipun secara administratif tampak mengurangi beban birokrasi dan mempercepat pelaksanaan program-program yang telah berjalan, pendekatan ini menyimpan sejumlah konsekuensi serius. Tanpa dokumen Renstra yang ditetapkan secara formal, arah kebijakan strategis kementerian akan kehilangan dasar hukum yang sah. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakterpaduan antara kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dalam sistem perencanaan nasional. Ketiadaan dokumen Renstra yang sah juga dapat melemahkan posisi Kementerian Perdagangan dalam sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, karena indikator strategis kementerian tidak memiliki rujukan perencanaan yang terukur dan terlegitimasi. Dalam jangka panjang, pendekatan ini dapat menghambat integrasi program kementerian dengan prioritas nasional dan memperlemah posisi kementerian dalam evaluasi eksternal, baik oleh Bappenas, BPK, maupun DPR. Secara normatif, langkah ini juga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 20 Tahun 2023 yang secara eksplisit wajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menyusun dan menetapkan Renstra selaras dengan RPJMN yang sedang berjalan</p>

	<p>2. Opsi 2 Perumusan R-Permendag dan Menetapkan Rancangan Renstra</p> <p>Alternatif kedua adalah menetapkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029 dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Langkah ini merupakan pilihan yang sejalan dengan regulasi nasional dan memperkuat posisi hukum serta strategis kementerian dalam sistem perencanaan pembangunan. Dengan penetapan Renstra melalui Permendag, kementerian memiliki dasar hukum yang sah dan mengikat untuk seluruh unit kerja dalam menjalankan kebijakan, menyusun program, dan menyelaraskan anggaran dengan arah pembangunan nasional.</p> <p>Penetapan ini tidak hanya memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 20 Tahun 2023, tetapi juga mendukung sistem akuntabilitas melalui kerangka SAKIP, reformasi birokrasi, dan sistem penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, Renstra yang ditetapkan secara resmi memungkinkan indikator-indikator prioritas nasional—sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029—untuk diuangkan secara operasional dalam kebijakan kementerian. Hal ini akan memudahkan integrasi antara dokumen Renstra dan sistem perencanaan digital pemerintah seperti KRISNA, serta menjadi rujukan penting dalam proses evaluasi dan audit oleh lembaga pengawas. Dengan kata lain, penetapan Renstra melalui Permendag bukan hanya sekadar pemenuhan administratif, melainkan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, terarah, dan bertanggung jawab</p>
	<p>E. Analisis Biaya dan Manfaat</p> <p>Pendekatan Analisis <i>Cost and Benefit</i></p> <p>Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan atas penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029, analisis ini mengadopsi pendekatan matriks <i>cost and benefit</i>. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan dampak dari masing-masing alternatif kebijakan berdasarkan teori, data, dan model yang relevan, guna memperoleh justifikasi yang kuat terhadap opsi kebijakan yang dipilih.</p> <p>Opsi Kebijakan yang Dianalisis:</p> <p>Opsi 1: Do Nothing (Tidak menyusun dan menetapkan Renstra 2025–2029)</p> <p>Opsi 2: Menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Renstra 2025–2029 (Sesuai dengan ketentuan Permen PPN No. 10 Tahun 2023 dan UU No. 25 Tahun 2004)</p> <p>Indikator Penilaian Dampak Kebijakan:</p> <p>Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan dampak dari masing-masing opsi kebijakan terhadap tujuan utama dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keterkaitan dan Konsistensi Perencanaan Menilai sejauh mana kebijakan menjamin hubungan yang logis dan terintegrasi antara dokumen perencanaan (RPJMN, Renstra, Renja), penganggaran (RKA-K/L), pelaksanaan, dan pengawasan (evaluasi dan SAKIP). b. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya Menilai kemampuan kebijakan dalam mengoptimalkan sumber daya (anggaran, SDM, waktu) untuk mencapai output dan outcome yang direncanakan secara terukur. c. Sinergi Antar Pelaku Pembangunan Menilai sejauh mana kebijakan mendorong keterpaduan dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelibatan masyarakat dan sektor non-pemerintah dalam pelaksanaan program dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

	Dengan asumsi setiap biaya diberi nilai -1, dan manfaat +1, sehingga menghasilkan matriks sebagaimana berikut				
Indikator	Opsi 1: Do Nothing		Opsi 2: Menyusun R-Permendag Renstra		
	Biaya	Manfaat	Biaya	Manfaat	
Keterkaitan dan Konsistensi Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada acuan formal dan legal dalam menyusun arah kebijakan sektor perdagangan secara jangka menengah. (-1) - Tidak adanya keselarasan antara arah kebijakan sektor perdagangan dan renja internal dengan RPJMN dan RKP sehingga dapat menghambat pencapaian target kinerja pembangunan perdagangan nasional (-2) 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin keterpaduan dokumen Renstra dan Renja internal dengan RPJMN, RKP secara konsisten sehingga mendukung percepatan pencapaian target kinerja sektor perdagangan nasional. (+2) 	
Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Program dan anggaran berpotensi tumpang tindih atau tidak fokus karena tidak adanya kerangka strategis. (-1) - Tidak adanya tolak ukur kinerja untuk menghitung penggunaan sumber daya (-1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada biaya administratif untuk penyusunan dokumen Renstra. (+1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Membutuhkan sumber daya (waktu, SDM, dan anggaran) untuk penyusunan Renstra (proses konsultasi publik, harmonisasi, pelaporan dan koordinasi intensif) (-1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi sumber daya pembangunan melalui perencanaan berbasis hasil dan anggaran berbasis kinerja. (+1) - Proses penyusunan program dan anggaran dalam 5 tahun kedepan lebih efisien dan efektif karena telah memiliki acuan berupa Renstra Kemendag 2025-2029. (+1) - Terciptanya sinergi antar pelaku usaha pembangunan 	

					akan menurunkan biaya koordinasi antar unit internal dan dengan pemangku kepentingan (+1)
	<p>Sinergi Antar Pelaku Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi antar unit internal dan dengan pemangku kepentingan menjadi lemah akibat tidak adanya dokumen pemersatu sehingga menghambat pencapaian target kinerja Pembangunan nasional sektor perdagangan. (-1) - Kurangnya sinergitas antar pelaku Pembangunan sehingga menghambat pencapaian target kinerja Pembangunan nasional sektor perdagangan (-1) 	-	-	-	Meningkatkan sinergi antara pusat, daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. (+1)

F. Pemilihan Opsi

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat maka dilakukan evaluasi dan pemilihan opsi kebijakan dengan cara kuantifikasi biaya dan manfaat. Adapun hasil evaluasi dan pemilihan opsi kebijakan, sebagai berikut:

Indikator	Opsi 1: Do Nothing		Opsi 2: Perumusan Peraturan tentang Rencana Strategis	
	Biaya	Manfaat	Biaya	Manfaat
Keterkaitan dan Konsistensi Perencanaan	(-3)	(0)	(0)	(+2)
Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	(-2)	(+1)	(-1)	(+3)

Sinergi Antar Pelaku Pembangunan	(-2)	(0)	(0)	(+1)
Total Skor	(-7)	(+1)	(-1)	(+6)

Elaborasi Analisis:

Opsi 1 Do Nothing (Tidak menyusun dan menetapkan Renstra 2025–2029) mendapatkan nilai -6 (biaya + manfaat). Terdapat banyak biaya yang ditimbulkan akibat opsi Do Nothing, antara lain: Tidak ada acuan formal dan legal dalam menyusun arah kebijakan sektor perdagangan secara jangka menengah; Tidak adanya keselarasan antara arah kebijakan sektor perdagangan dan renja internal dengan RPJMN dan RKP; Program dan anggaran berpotensi tumpang tindih atau tidak fokus karena tidak adanya kerangka strategis; Tidak adanya tolak ukur kinerja untuk menghitung penggunaan sumber daya; Koordinasi antar unit internal dan dengan pemangku kepentingan menjadi lemah akibat tidak adanya dokumen pembersatu; dan kurangnya sinergitas antar pelaku Pembangunan sehingga menghambat pencapaian target kinerja Pembangunan nasional sektor perdagangan. Sementara manfaat hanya terdapat satu, yaitu Tidak ada biaya administratif untuk penyusunan dokumen Renstra.

Opsi 2 Melaksanakan R-Permendag tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan (Sesuai dengan ketentuan Permen PPN No. 10 Tahun 2023 dan UU No. 25 Tahun 2004) mendapatkan nilai +5 (biaya + manfaat). Biaya yang ditimbulkan akibat opsi 2 terbatas terkait kebutuhan sumber daya (waktu, SDM, dan anggaran) untuk penyusunan Renstra. Sementara manfaat yang didapatkan cukup banyak, antara lain:

Menjamin keselarasan antara dokumen Renstra dan Renja internal dengan RPJMN, RK; Optimalisasi sumber daya pembangunan melalui perencanaan berbasis hasil dan anggaran berbasis kinerja; Proses penyusunan program dan anggaran dalam 5 tahun kedepan lebih efisien dan efektif karena telah memiliki acuan berupa Renstra Kemendah 2025-2029; Terciptanya sinergi antar pelaku usaha pembangunan sehingga menurunkan biaya koordinasi antar unit internal dan dengan pemangku kepentingan dan Meningkatkan sinergi antara pusat, daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Mempertimbangkan nilai opsi 1 sebesar -6 (biaya + manfaat) lebih kecil dibandingkan nilai opsi 2 sebesar +5 (biaya + manfaat) maka opsi kebijakan yang terpilih adalah Opsi 2 yaitu melaksanakan R-Permendag tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan.

G. Strategi Implementasi

Implementasi yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti pemilihan opsi 2 di atas adalah **mengusulkan pelaksanaan perumusan R-Permendag tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2025 -2029**

Penutup	<p>Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029 dalam bentuk Peraturan Menteri merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem perencanaan pembangunan nasional yang terukur, konsisten, dan berbasis hasil. Analisis dalam dokumen ini menunjukkan bahwa kebijakan penetapan Renstra secara formal memberikan manfaat yang signifikan dibandingkan dengan tidak melakukan penyusunan dan penetapan dokumen tersebut.</p> <p>Penetapan Renstra sebagai regulasi tidak hanya memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023, tetapi juga memastikan tercapainya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi program secara sinergis dan akuntabel. Selain itu,</p>
---------	--

	<p>Renstra menjadi instrumen utama dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029 (Perpres Nomor 12 Tahun 2025) dan visi jangka panjang nasional dalam RPJPN 2025–2045 (UU Nomor 59 Tahun 2024).</p> <p>Dengan demikian, disarankan agar Rancangan Peraturan Menteri ini segera ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan rencana strategis sektor perdagangan, serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran berbasis kinerja, dan evaluasi kinerja kelembagaan.</p>
Kesimpulan dan Rekomendasi	<p>A. Kesimpulan</p> <p>Berdasarkan hasil penyusunan <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA) terhadap Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029, opsi kebijakan yang dipilih berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat adalah Opsi 2, yaitu menetapkan Renstra melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag).</p> <p>Opsi ini dipilih karena memberikan kepastian hukum, memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program, serta memastikan integrasi kebijakan kementerian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Penetapan Renstra dalam bentuk Permendag juga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis kinerja.</p> <hr/> <p>B. Rekomendasi</p> <p>Untuk menindaklanjuti kesimpulan di atas, disarankan agar Kementerian Perdagangan mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi internal di lingkungan Kementerian Perdagangan, khususnya dengan seluruh unit eselon I, untuk menyusun dan menyempurnakan dokumen Renstra agar selaras dengan tugas, fungsi, dan target kinerja masing-masing unit. 2. Melaksanakan konsultasi dan harmonisasi kebijakan dengan pemangku kepentingan eksternal, terutama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PANRB, guna memastikan kesesuaian dengan arah RPJMN 2025–2029 dan kerangka Reformasi Birokrasi. 3. Memastikan konsistensi substansi Renstra dengan indikator kinerja strategis (IKS), program (IKP), dan kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan dalam sistem KRISNA serta relevan dengan indikator penugasan RPJMN. 4. Menyelaraskan dokumen Renstra dengan arsitektur kebijakan pembangunan nasional dan agenda transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. 5. Meningkatkan peran unit perencana dan unit pengawasan internal dalam mengawal implementasi Renstra agar tetap berada dalam koridor kebijakan strategis dan capaian kinerja yang terukur. 6. Melakukan sosialisasi dan diseminasi internal terkait substansi Permendag Renstra kepada seluruh unit kerja serta mitra strategis, guna memastikan pemahaman dan komitmen bersama dalam pelaksanaan rencana strategis yang telah ditetapkan.